

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
(PEMBERITAHUAN UMUM)
Nomor. 59/Pdt.G/2025/PN Trg**

Pada hari **Senin** tanggal **17 November 2025**, saya selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2025/PN Trg Tanggal 03 Juni 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

PT. Indosat, Tbk, tempat kedudukan Jl. Maduningrat No.80, Kel. Melayu, Kec. Tenggaraong, Kab. Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat II**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong **Nomor 59/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 05 November 2025**, dalam perkara perdata antara:

S. Achmad Sofian Baraqbah Sebagai Penggugat;

Lawan

Syahrudin Dkk Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.418.000,00 (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam Wilayah Republik Indonesia.-

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG


JURUSITA,

AGUSTINA ANGGRAENI

W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,



.....